



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Telp. (021) 29199226, Fax. (021) 29199226, <http://www.bnpt.go.id>,
e-mail: humas@bnpt.go.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERLINDUNGAN

NOMOR 02/TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KOORDINASI PROGRAM LAYANAN
PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME**

DIREKTUR PERLINDUNGAN

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggaraan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perlindungan BNPT tentang Standar Pelayanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 67 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 12. | Jaminan Pelayanan | | Pelayanan dalam Koordinasi Program Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme dilakukan dengan proses yang mudah dan cepat. |
| 13. | Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua data dan informasi korban dijamin kerahasiaannya; 2. Semua pelayanan didukung oleh tim keamanan BNPT. |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali; 2. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 16 Februari 2023

DIREKTUR PERLINDUNGAN BNPT,

16/2/23

DRS. IMAM MARGONO

| OTENTIKASI | | |
|------------|----------------|--------------------|
| NO | JABATAN | PARAF |
| 1 | Kasubdit Pemko | <i>[Signature]</i> |
| 2 | Kasi | <i>[Signature]</i> |
| 3 | Konseptor | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PERLINDUNGAN
 NOMOR 01 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KOORDINASI PROGRAM
 LAYANAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
 PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

**Standar Pelayanan Koordinasi Program Layanan Pemulihan Korban
 Tindak Pidana Terorisme**

| Service Delivery | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| No | Komponen | Uraian |
| 1. | Persyaratan | : 1. Foto Copy KTP; 2. Foto Copy Kartu Keluarga; 3. Surat Penetapan Korban (Surtap) [Surtap BNPT atau Surtap Penyidik Kepolisian] 4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) [Bagi yang memiliki DTKS] 5. NISN [Untuk PIP dan KIP-K] 6. Foto Usaha [Untuk Program UEP] |
| 2. | Prosedur/ Alur | : 1. Pembukaan Program Pelayanan Pemulihan Korban BNPT; 2. BNPT melalui Subdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk memberikan surat rekomendasi kepada korban tindak pidana terorisme; 3. Pengisian Formulir; 4. Verifikasi data persyaratan dengan formulir; 5. Proses surat rekomendasi korban di Kementerian/Lembaga terkait; 6. Proses selesai, Kementerian/Lembaga memberikan informasi kepada BNPT lalu BNPT akan menyampaikan kepada korban tindak pidana terorisme hasil tersebut; 7. Laporan pertanggung jawaban dana, jika dana sudah cair (untuk program UEP); 8. Selesai. |
| 3. | Waktu Pelayanan | : 14 (empat belas) hari kerja |
| 4. | Biaya/ Tarif | : Gratis |
| 5. | Produk | : Surat Rekomendasi Korban Tindak Pidana Terorisme |
| 6. | Pengelolaan Permohonan Informasi | : Layanan Informasi Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme : Whatsapp : 0811-1726-669 Hotline : 021- 29339666 Email : 1. pemko@bnpt.go.id 2. pemko.subdit@gmail.com |

| Manufacturing | | |
|----------------------|----------------------|---|
| No | Komponen | Uraian |
| 7. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan korban; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme; 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rekonsiliasi Korban dengan Mantan Narapidana Terorisme dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. |
| 8. | Sarana Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penilaian dan meja layanan 2. Laptop/Komputer dan Internet 3. Printer dan scanner 4. Handphone 5. Alat Tulis |
| 9. | Jumlah Pelaksana | 10 petugas pelayanan |
| 10. | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer/laptop 2. Mampu mengelola dan menganalisis data 3. Memahami konsep pelayanan publik 4. Memiliki ketelitian dalam bekerja 5. Memiliki komunikasi yang baik |
| 11. | Pengawasan Internal | Supervisi atasan langsung |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 12. | Jaminan Pelayanan | | Pelayanan dalam Koordinasi Program Layanan Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme dilakukan dengan proses yang mudah dan cepat. |
| 13. | Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan | | <ol style="list-style-type: none">1. Semua data dan informasi korban dijamin kerahasiaannya;2. Semua pelayanan didukung oleh tim keamanan BNPT. |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | | <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;2. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. |

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 14 Februari 2023

DIREKTUR PERLINDUNGAN BNPT,



DRS. IMAM MARGONO